



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2014  
TENTANG PAKAIAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan kecintaan terhadap budaya lokal serta untuk meningkatkan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Kontrak perlu mengatur kembali pedoman tentang pakaian dinas pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
  - b. bahwa batik Indonesia telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai salah satu pakaian dinas harian bagi Pegawai Negeri Sipil dan dilingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Pakaian Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 29);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 31);

10. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

PASAL I

Berberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Pakaian Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 38) diubah dan ditambahkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (Dua) angka yakni angka 17 (Tujuh Belas) dan 18 (Delapan Belas) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

17. Batik Doyo adalah Batik Ciri Khas Kabupaten Kutai Barat.

18. Ulaap adalah Rok Ciri Khas Wanita/Perempuan Suku Dayak.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf a angka 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;

1. PDH warna khaki;

2. PDH Batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas Batik Daerah (Motif Doyo/Tumpar) dan Motif Daerah lainnya dan untuk wanita diwajibkan berulap;

3. PDH Warna Putih Hitam.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

PDH Batik Nasional dan Batik ciri khas Kutai Barat (Doyo/Ulaap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 terdiri dari:

a. PDH Batik Nasional Pria:

1. Kemeja lengan pendek, celana warna gelap;

2. Leher berdiri dan terbuka;

3. Satu saku atas kiri ; dan

4. Sepatu warna hitam;

5. Kancing lima buah.
  - b. PDH Batik Nasional Wanita:
    1. Baju lengan pendek, rok warna gelap;
    2. Rok 15 cm dibawah lutut; dan
    3. Sepatu warna hitam;
    4. Leher/Kerah baju bentuk V dan terbuka (seperti seragam KORPRI).
  - c. PDH Motif Doyo Pria:
    1. Kemeja lengan pendek, celana warna gelap;
    2. Leher berdiri dan terbuka;
    3. Satu saku atas kiri ;
    4. Sepatu warna hitam; dan
    5. Kancing lima buah.
  - d. PDH Kebaya dan Ulaap:
    1. Baju lengan pendek dan panjang; dan
    2. Ulaap dengan panjang sebatas mata kaki.
  - e. PDH Batik Nasional dan Batik ciri khas Kutai Barat (Doyo/Ulaap) untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
4. Ketentuan dalam lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Jadwal Pemakaian Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kutai Barat**

<b>No</b>	<b>Jenis Pakaian</b>	<b>Hari</b>	<b>Keterangan</b>
1.	PDH warna khaki/ Waskat	Senin dan Selasa	Pegawai Negeri Sipil
2.	PDH Putih Hitam	Rabu	Pegawai Negeri Sipil
3.	PDH Putih Hitam	Senin, Selasa dan Rabu	Tenaga Kerja Kontrak
4.	Batik khas Kutai Barat (Motif Doyo dan Ulaap)	Kamis	Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Kontrak
5.	Batik Nasional	Jumat	Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Kontrak Setelah olah raga dan kerja bakti pakai batik nasional.

6.	KORPRI	-Setiap tanggal 17 -Hari Besar Nasional -HUT KORPRI	Pegawai Negeri Sipil Menggunakan Korperi dan Tenaga Kerja Kontrak Menggunakan Putih Hitam
7.	PSH, PSL / atau PSR	Pada acara resmi	Sesuai ketentuan acara.

## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 16 Mei 2017

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 16 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 10.